



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 902/05/I-BPKAD/2022

## TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DANA DEKONSENTRASI LINGKUP KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA PADA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, dipandang perlu menetapkan pejabat pengelola keuangan Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Dekonsentrasi lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  - 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan;

**Memperhatikan** : 1. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Nomor 902/1775/Dispora-Keu tanggal 29 Desember 2021 perihal Usulan Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi TA. 2022;

2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor SP DIPA-092.01.3.160063/2022 tanggal 17 November 2021;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :


- KESATU** : Mengangkat dengan hormat Drs. Agustianur, M.Si NIP. 19650814 199803 1 006 Pangkat/Golongan Pembina Tingkat (IV/b) Jabatan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang APBN Dana Dekonsentrasi lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia pada Satuan Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA** : Pejabat pengelola keuangan APBN Dana Dekonsentrasi wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana disebut pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugas wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Dekonsentrasi lingkup Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia satuan kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2022.

**KELIMA**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
pada tanggal : 6 Januari 2022

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**



**H. ISRAN NOOR**

**Tembusan :**

1. Menteri Pemuda dan Olahraga di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI Cq. Dirjen Perbendaharaan di Jakarta;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov.Kaltim di Samarinda;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.